

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf i dan j	• Hasil ujian tidak menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif • Kelulusan pelatihan tidak terukur dengan jelas • Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi	• Hasil ujian menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif • Kelulusan pelatihan dapat terukur dengan jelas • Terpenuhinya akuntabilitas dari hasil ujian	2 tahun
2.	Hasil Evaluasi Peserta	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4	• Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang) • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal • Menimbulkan demotivasi bagi peserta yang kontradiktif dari tujuan pelatihan	• Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5	2 tahun

			• Orientasi peserta lebih kuantitas nilai daripada kualitas kompetensi dari hasil pelatihan	• Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan pelatihan • Orientasi peserta lebih kualitas kompetensi dari pada kuantitas nilai • Diperoleh hasil evaluasi peserta pelatihan secara subjektif • Menjaga suasana kondusif dan kolaboratif bagi peserta pelatihan	
3.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4 dan 5	• Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang) • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal • Orientasi peserta akan lebih kuantitas tenaga pengajar daripada kualitas tenaga pengajar • Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta pelatihan.	• Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 • Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan • Orientasi peserta akan lebih kualitas tenaga pengajar dari pada kuantitas tenaga pengajar	2 tahun

4.	Hasil Uji Kompetensi	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4 dan 5	• Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang) • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal • Orientasi peserta akan lebih kuantitas asesor daripada kualitas asesor • Menimbulkan demotivasi bagi peserta assesment yang kontradiktif dari tujuan uji kompetensi • Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta assesment	• Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 • Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan • Orientasi peserta akan lebih kualitas tenaga pengajar dari pada kuantitas tenaga pengajar • Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan uji kompetensi	2 tahun
5.	SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	• UU Nomor 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara pasal 31 (1) • UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP pasal 17 huruf j	• Dapat menghambat penyelesaian program dan kegiatan terkait • Informasi masih bersifat sementara atau prematur (dalam proses penyelesaian)	• terselesaikannya SPJ secara parpurna • Informasi bersifat tetap setelah selesainya audit dari auditor	Sampai Laporan Keuangan Diaudit

